



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS  
DENGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
PALANGKA RAYA  
TENTANG  
SINERGITAS SIARAN RADIO RRI PALANGKA RAYA**

**NOMOR: 01/DISKOMINFOSANTIK/PKS/I/2025**

**NOMOR : 62/RRI-PLKY/IX.KS.01.02/01/2025**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas Jl. Pemuda Km, 5,5 Kuala Kapuas, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **HARTONI U. SAWANG, S.IP,** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 01 Km 5,5 Kuala Kapuas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.  
**MM**
  
- II. **Dra. DWI KORIANINGSIH,** : Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia yang beralamat Jl. M.H. Thamrin No.1 Menteng Palangka Raya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.  
**MA**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas yang bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas.
2. Pihak Kedua adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Siaran Radio RRI Palangka Raya Melalui Frekuensi Radio untuk diseminasi informasi pembangunan, promosi potensi daerah, pendidikan, wisata serta hiburan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Pemanfaatan siaran radio RRI Palangka Raya untuk penyebaran informasi kepada masyarakat terkait pembangunan, promosi potensi daerah, Pendidikan, Wisata serta Hiburan.
2. Penyediaan saluran komunikasi dan informasi serta sinergitas siaran radio antara Pemerintah Daerah (Kota/ Kabupaten) dengan masyarakat dalam hal penyebaran berita daerah/provinsi maupun promosi potensi daerah setempat.

### **PASAL 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu:
  - a. Mendapatkan siaran berita Radio Pihak Kedua pada jam 06.00, 13.00, 16.00 dan 18.00, untuk dipancarkan/direlai melalui Frekuensi Siaran Radio LPPL Pihak Kesatu ke masyarakat Kabupaten Kapuas;
  - b. Mendapatkan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan Pihak Kesatu melalui sarana dan prasarana LPPL milik Pihak Kedua dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
  - a. Memberikan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi peran Pihak Kesatu, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi: teknis penyiaran yang baik dan pengelolaan radio.
  - b. Memberikan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan Pihak Kesatu melalui sarana dan prasarana siaran dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;
  - c. Mengizinkan Pihak Kesatu memancarkan/merelai siaran Radio Pihak Kedua pada jam 06.00, 13.00, 16.00 dan 18.00 untuk di pancarkan kembali melalui frekuensi Pihak Kesatu ke Masyarakat Kabupaten Kapuas.

### **PASAL 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya mulai 16 Januari 2025 s.d 16 Januari 2027.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

### **PASAL 5**

#### **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik Pihak tersebut.

- (2) Para Pihak menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah ataupun yang masih dalam proses sengketa keabsahan Hak Kekayaan Intelektual pihak diluar Para Pihak.
- (3) Para Pihak harus bertanggung jawab apabila adanya klaim kepemilikan legalitas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh masing-masing Pihak untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi Pihak diluar Para Pihak dalam bentuk iklan dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 8 PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

## **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 10**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

#### **Pasal 11**

#### **PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

#### **PIHAK KESATU**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS

#### **PIHAK KEDUA**

KEPALA STASIUN RRI  
PALANGKA RAYA

**HARTONI U. SAWANG, S.IP, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670430 198911 1 001

**Dra. DWI KORIANINGSIH, MA**  
NIP. 19650126 198603 2 003